

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warga negara yang terhimpun menjadi suatu kelompok masyarakat merupakan kumpulan orang atau individu yang memiliki karakteristik masing-masing yang unik dan berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari suatu kelompok masyarakat pasti selalu berhubungan dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Untuk mengatur segala aktivitas dalam suatu masyarakat maka dibutuhkan hukum yang dapat mengatur ketertiban agar kehidupan manusia dalam suatu negara berjalan dengan lancar. Lebih dari itu, masyarakat juga tidak akan dapat melepaskan diri dari kaidah hukum. Adanya hukum juga merupakan usaha untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Selain itu, pembentukan hukum juga merupakan usaha untuk melindungi hak asasi manusia namun tidak bertentangan dengan hak-hak individu lainnya. Hukum sebagai salah satu kaidah yang mengatur kehidupan bermasyarakat telah dikodratkan kepada manusia bahkan sejak manusia didalam kandungan sampai akhir hayatnya. Dalam kaidah hukum dapat ditemukan beberapa sikap yang diwajibkan, diperbolehkan atau dilarang dalam berbagai situasi. Hal tersebut telah diatur secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang sistem pemerintahan negara dalam butir satu yang bermakna: "Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum". Dimana artinya, segala

sesuatu harus dilandaskan atau didasarkan pada hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia begitu pula dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hierarki peraturan tertinggi. Artinya, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga suatu kewajiban dari segi penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, termasuk sistem hukum di Indonesia.²

Saat ini terdapat tiga sistem hukum di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Dari ketiga sistem hukum tersebut terlihat jelas bahwa sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama untuk membentuk dan mengatur sistem hukum di negara tersebut. Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah Islam menyebar ke seluruh tanah air. Meskipun para ahli sejarah tidak sepakat kapan Islam masuk ke Indonesia, namun dapat dikatakan terjadi setelah pemeluk Islam mengikuti dan masuk ke Nusantara. Hal ini terlihat dari kajian para ahli sejarah yang hidup pada masa itu untuk melihat seperti apa hukum Islam itu dan peranannya dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.³

Hukum Barat dikenalkan di Indonesia bersamaan dengan kehadiran orang-orang Belanda dengan tujuan berdagang di Nusantara. Mulanya, sistem hukum

² Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2014), 5.

³ Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, 1 ed. (Prenada Media, 2018), 96.

barat hanya diperuntukkan orang Belanda dan Eropa saja, namun melalui berbagai usaha pemberlakuan peraturan perundang-undangan hukum barat juga berlaku bagi mereka golongan Timur Asing dan Pribumi atau rakyat Indonesia.⁴ Bahkan setelah kemerdekaan, produk hukum barat tersebut masih berlaku di Indonesia, misalnya Kitab-Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata. Pada saat yang sama, hukum adat dan Islam adalah hukum bagi masyarakat pribumi Indonesia dan orang-orang yang sederajat. Keadaan ini diatur oleh pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1854 hingga kepergian penjajah dari Indonesia pada tahun 1942.⁵

Eksistensi hukum sangatlah diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia. Sebagaimana sebuah ungkapan “*Ubi societas ubi ius*” yang bermakna dimana ada masyarakat, maka disitu perlu adanya hukum. Tanpa hukum kehidupan manusia tidak akan terkendali, setiap orang akan berlaku sewenang-wenang dan memungkinkan adanya perilaku penyimpangan serta pelanggaran norma-norma. Karena, tujuan dari dibentuknya hukum ialah untuk melindungi kepentingan setiap individu dalam mempertahankan hak-hak dan kewajibannya.

Berkaitan dengan eksistensi hukum, baru-baru ini Indonesia tengah melangsungkan usaha untuk memperbarui Kitab-Undang-undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda. Hal tersebut dinilai sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Alasan dari pembaharuan tersebut bukan hanya karena KUHP lama merupakan produk warisan Belanda

⁴ Fauzi, 97.

⁵ Fauzi, 97.

yang mana semestinya Indonesia memiliki produk hukum sendiri namun juga karena KUHP yang berlaku dianggap dan dinilai tidak lagi sesuai dan sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Karena alasan demikian, maka sudah tentu tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.⁶ Oleh karenanya, pembaharuan KUHP ini menjadi suatu keharusan bagi pemerintah. Salah satu upaya pembaharuan dalam KUHP yang selalu menjadi bahan perdebatan bagi penyelenggara negara, masyarakat bahkan civitas akademika adalah mengenai delik perzinahan.

Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia zina ialah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan.⁷ Menurut Moeljatno sendiri, zina diidentikkan dengan *overspel* yang memiliki arti yang lebih sempit daripada zina itu sendiri yaitu persetubuhan seorang pria dan wanita yang telah menikah dengan wanita atau pria lain yang bukan istri atau suaminya.⁸ Sementara itu, berdasarkan hukum adat, zina merupakan kejahatan asusila yang melanggar kehormatan kerabat dan merugikan kepentingan hukum seseorang sebagai suami.

Kehidupan yang ada saat ini diatur dalam kaitannya dengan perbuatan zina, penataan ini diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Tiga aspek dominan dalam pengaturan zina adalah agama, budaya atau adat, dan hukum. Masing-masing aspek tersebut sejajar dengan pernyataan bahwa zina adalah perbuatan yang melanggar fitrah manusia dan tidak boleh dilakukan oleh manusia

⁶ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indoneisa* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 1.

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 1280.

⁸ Safri Abdullah, *Kamus Hukum Para Hakim* (Jakarta: Dian Rakyat, 2015), 137.

manapun. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang membenarkan zina dalam segala aspek kehidupan, sehingga sudah sepantasnya untuk menghindari zina dalam kehidupan.

Pengaturan zina dalam aturan hukum juga sangat menonjol dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan zina dalam hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Disebut juga sebagai sistem hukum Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu peraturan terkait perbuatan zina telah diatur dalam terjemahan KUHP di berbagai buku. Dalam KUHP, perbuatan perzinahan diatur dalam Bab XIV dari Buku II Pasal 284 KUHP dengan kategori kejahatan terhadap kesusilaan, yang pada inti pokok rumusannya menjelaskan bahwa seseorang dapat dikenai pidana karena perzinahan apabila pelaku adalah seseorang pria atau wanita yang terikat dalam pernikahan yang sah namun melakukan persetubuhan dengan pria atau wanita yang mengetahui bahwa pelaku berada dalam ikatan perkawinan dengan seseorang.⁹

Rumusan KUHP Produk Belanda di atas menyatakan bahwa hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina ialah apabila seorang lelaki atau perempuan telah menikah namun melakukan persetubuhan dengan oranglain. Artinya, persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan yang sah atau dilakukan oleh dua orang yang sama-sama lajang sama sekali tidak dikategorikan sebagai perzinahan.¹⁰

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum (Kuhper, Kuhp, Kuhap), Beserta Penjelasannya* (Grahamedia Press, 2021), 227.

¹⁰ Bayu Bramantyo, Muhammad Iftar Aryaputra, dan Ani Triwati, "Formulasi Delik Zina Dalam Rancangan KUHP," *Semarang Law Review (SLR)* 1, no. 1 (12 Desember 2022): 24, <https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2346>.

Pada dasarnya, hukum zina di Indonesia masih memiliki persoalan dan kontroversi tersendiri, mulai dari pengaturan hingga penerapan sanksi. Aturan tentang zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap tidak lagi relevan penerapannya di dalam masyarakat Indonesia. Peraturan dan sanksi perzinaan Pasal 284 KUHP warisan Belanda hanya mengatur masalah perselingkuhan, dan ketentuan ini hanya berlaku jika salah satu atau kedua pelaku memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan orang lain. Pada ayat (2) juga dijelaskan bahwa zina merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut jika pasangannya melakukan pengaduan.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya dalam membentuk suatu produk hukum maka tidak bisa terlepas pula dari norma-norma agama. Hukum Islam secara tegas melarang perzinahan, seperti halnya hukum adat dan hukum barat, serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum Islam memiliki norma-norma yang diatur oleh Allah SWT, termasuk larangan, perintah dan anjuran yang ditujukan untuk kemaslahatan atau kepentingan semua orang. Kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok menurut Al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur tersebut dikenal dengan *Ushul Al Khamsah*. Salah satu dari kelima unsur tersebut adalah memelihara keturunan dengan disyariatkannya untuk menikah dan bukan berzina, karena zina adalah perbuatan yang sangat terlarang dalam Islam.¹¹ Salah satu dari kelima unsur tersebut adalah memelihara keturunan

¹¹Firdha Azzahra, "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," preprint (Open Science Framework, 21 Juli 2020), 3, <https://doi.org/10.31219/osf.io/4ugdh>.

dengan disyariatkannya untuk menikah dan bukan berzina, karena zina adalah perbuatan yang sangat terlarang dalam Islam.

Sebagaimana dasar Al-Qur'an terhadap larangan zina yakni dijelaskan dalam Q.S Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Yang artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”¹²

Penyebab terjadinya pelanggaran kesusilaan atau perzinahan ini dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satunya cara pandang masyarakat yang berubah dan mengikuti trend kebarat-baratan yang sifatnya liberal seperti pakaian, hiburan dan pergaulan.¹³ Hal tersebut juga memengaruhi perilaku masyarakat seperti cara bergaul laki-laki dan perempuan yang menjadi bebas dan tidak memiliki batasan dalam pergaulan. Sehingga masyarakat terutama para remaja berani melakukan hubungan seksual atau zina tanpa adanya ikatan pernikahan.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKK) Hasto Wardoyo mengatakan 80% permintaan dispensasi nikah terjadi karena faktor hamil diluar nikah. Hasto mengatakan bahwa pasangan yang mengajukan dispensasi nikah rata-rata adalah remaja usia dini 15 hingga 17 tahun yang belum memenuhi standar untuk menikah sesuai perintah Undang-Undang

¹² Al-Qur'an Surah Al-Isra' (17) Ayat 31

¹³ Nur Islamiah, “Dampak Negatif Budaya Asing pada Gaya Hidup Remaja Kota Makassar” (Makassar, UIN Alaudin Makassar, 2015), 3, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10820/1/Dampak%20Negatif%20Budaya%20Asing%20Pada%20gaya%20Hidup%20Remaja%20Kota%20Makassar.pdf>.

Perkawinan yang berlaku.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa perilaku perzinahan masih marak terjadi di dalam masyarakat.

Berangkat dari masalah tentang aturan zina yang diatur dalam KUHP lama, aturan terkait zina memiliki banyak masalah dan lemah dalam penerapannya. Baik terkait jenis aduannya yang merupakan delik aduan maupun sanksi yang dinilai sangat rendah atau ringan yang karena hal tersebut maka tidaklah dapat mencapai tujuan pemidanaan terhadap masalah pelanggaran asusila. Aturan yang tidak tegas ini justru dapat menjadi peluang untuk terus berkembangnya perbuatan zina yang bahkan dilakukan oleh remaja karena tidak ada hukum tegas yang mengatur hal tersebut.

Pada 2 Januari 2023, pemerintah telah mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP untuk menggantikan KUHP lama warisan Belanda. Banyak aturan pidana yang dirubah dan diperbarui, salah satunya adalah tindak pidana terhadap kesusilaan tentang Perzinahan.¹⁵ Dalam KUHP Nasional, pemerintah menambahkan substansi baru dalam rumusannya, yakni setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana karena perzinahan. Namun, untuk jenis aduan dan pemberlakuan sanksi tidak jauh berbeda dengan KUHP lama. Hal ini

¹⁴ Biro Umum dan Humas dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, "80 Persen Pernikahan Dini di Jawa Timur Terjadi Akibat Kecelakaan" (Jakarta: BKKBN, 2021), <https://www.bkkbn.go.id/berita-80-persen-pernikahan-dini-di-jawa-timur-terjadi-akibat-kecelakaan>.

¹⁵ Andi Saputra, "Sah! Jokowi Tandatangani KUHP Baru menjadi UU," Detik News, *DetikNews.com* (blog), Januari 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6495026/sah-jokowi-tandatangani-kuhp-baru-jadi-uu>.

dikhawatirkan akan tetap menimbulkan banyak permasalahan, seperti maraknya kegiatan prostitusi, penyakit menular seksual dan lain sebagainya.

Jika ditinjau dalam hukum Islam yakni *fiqh jinayah*, maka ditemukan pertentangan hukum dari segi ancaman pidana dan mekanisme aduan tindak pidana perzinahan. Dalam KUHP mekanisme aduan dibatasi yakni hanya suami, istri, orangtua dan anak yang dapat melakukan pengaduan. Artinya, apabila ada pembatasan aduan bagi tindak pidana perzinahan, maka perzinahan akan terus terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan tujuan dari pelarangan perzinahan ini menjadi tidak tercapai akibat tidak tegasnya aturan yang mengatur masalah tersebut. Maka dari itu, terkait pembaharuan hukum tentang aturan zina yang terdapat dalam KUHP Nasional, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sistem hukum aturan zina yang dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif *Fiqh Jinayah*. Oleh karena itu peneliti tertarik dan menganggap penting kiranya penelitian ini dilakukan dengan judul **ANALISIS SISTEM HUKUM ZINA DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Hukum Zina dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif *Fiqh Jinayah*?
2. Bagaimana Aturan Zina dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan *Fiqh Jinayah*?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian skripsi ini ialah:

1. Untuk menganalisis sistem hukum zina pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif *Fiqh Jinayah*.
2. Untuk meninjau dan menggali lebih dalam aturan zina dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan *Fiqh Jinayah*.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap kajian terhadap suatu ilmu pasti memiliki manfaat, termasuk penelitian ini. Manfaat penelitian ini bersifat teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi akademik khususnya bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara lebih detail dan membandingkannya

dengan perspektif hukum Islam atau perspektif keilmuan lainnya, serta diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi gambaran secara lengkap mengenai bentuk, pengaturan, ancaman pidana terhadap aturan zina dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan pada 2 Januari 2026 mendatang dan membandingkannya dengan aturan zina dalam hukum Islam.
- b. Dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan bagi penulis dalam bidang kajian hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan studi mengenai temuan penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diteliti. Telaah Pustaka dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan oleh peneliti pernah dilakukan sebelumnya. Di samping itu, juga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang ada pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya penulis uraikan pada tabel di bawah ini

NO.	NAMA/JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Skripsi yang ditulis oleh Andri Ertanto dengan judul <i>StudiKomparasi Zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam</i> , dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti sama-sama membahas ringannya bobot sanksi yang diberikan terhadap pelaku perzinahan dalam KUHP serta membandingkannya dengan pemberian sanksi pelaku zina dalam hukum islam. KUHP tidak menggolongkan pelaku perzinahan seperti halnya hukum islam yang menggolongkan pelaku pidana zina <i>muhshan</i> dan <i>ghairu muhshan</i>. Baik dalam skripsi tersebut ataupun penelitian ini akan dibahas persamaan dan perbedaan aturan zina dalam KUHP dan Hukum Islam.</p>	<p>Penulis dalam penelitian ini menggunakan KUHP Nasional sebagai bahan kajian berbeda dengan KUHP yang digunakan pada penelitian tersebut yang menggunakan KUHP warisan Belanda. Penelitian ini membahas keselarasan makna zina dalam KUHP dan <i>fiqh jinayah</i> dimana pemaknaan sebelumnya berbeda dengan KUHP lama.</p> <p>Dalam penelitian ini juga dibahas mekanisme penuntutan yang sebelumnya tidak dibahas dalam skripsi tersebut.</p> <p>Guna memberikan hasil penelitian yang baik, maka penulis juga menganalisis sistem hukum aturan zina dalam KUHP dalam perspektif <i>fiqh jinayah</i>. Dimana penulis menguraikan substansi, struktur dan kulturnya sebagai bahan tinjauan.</p>

	<p>Maret Surakarta.¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan pemaknaan zina dalam KUHP Pasal 284 tidak sejalan dengan makna zina dalam hukum islam. Pemberian sanksi dalam KUHP dan hukum islam juga sangat berbeda dimana KUHP memberi hukuman yang ringan (penjara 9 bulan dan denda 10 juta rupiah) sedangkan hukum islam memberi hukuman yang berat bagi pelaku zina <i>muhshan</i>(rajam) dan <i>ghairu muhshan</i>(dera/pengasingan)</p>		
2.	<p>Jurnal yang ditulis oleh Ririn Isna Maghfiroh dari IAIN Kudus yang berjudul <i>Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia</i>.¹⁷ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa eksistensi fikih dalam penerapan hukum zina masih sangat lemah karena di Indonesia terdapat</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini membahas bagaimana hukum di Indonesia dalam hal ini KUHP mengatur atau merumuskan tindak pidana zina. Persamaan lainnya adalah sama-sama menguraikan aturan zina dalam KUHP dan Hukum Islam. Artinya, penelitian ini sama-sama menguraikan apa</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini ialah penulis akan menggunakan KUHP baru sebagai bahan kajian penelitian ini. Karena, dalam KUHP Baru pemerintah telah memberikan rumusan baru terhadap substansi pasal perzinahan. Dalam penelitian ini penulis tidak menguraikan eksistensi fikih (hukum islam) karena selain pemaknaan zina yang sejalan dengan</p>

¹⁶ Andri Ertanto, "Studi Komparasi Zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam" (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2010).

¹⁷ Ririn Isna Maghfiroh, "Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia," *Diktum Jurnal Syariah dan Hukum*, 1, 18 (Juli 2020): 105.

	<p>banyak kemajemukan agama. Hukum yang mengatur zina di Indonesia juga belum efektif karena tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Pasal 284 KUHP.</p>	<p>saja persamaan dan perbedaan aturan zina dalam KUHP dan Hukum Islam. Sehingga, sama-sama menemukan perbedaan penuntutan dan ancaman pidana yang diberikan.</p>	<p>hukum Islam, Fikih tidak terakomodir secara formil dalam aturan zina pada KUHP. Oleh karenanya, sebagai perluasan kajian penelitian penulis akan menganalisis sistem hukum zina dengan teori <i>legal system</i> Lawrence M. Friedman yakni dengan menguraikan substansi, struktur dan kulturnya kemudian menghadirkan <i>fiqh jinayah</i> sebagai kajian pembandingan.</p>
3.	<p>Jurnal yang ditulis oleh Bayu Bramanto, Muhammad Iftar Aryaputra dan Ani Triwati dari Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berjudul <i>Formulasi Delik Zina dalam Rancangan KUHP</i>.¹⁸ Hasil penelitian tersebut menunjukkan formulasi delik zina dalam RKUHP terdapat perluasan substansi zina, yakni persetubuhan yang dilakukan oleh perempuan/laki-laki yang bukan suami maupun istrinya dapat dipidana karena zina. Namun, yang menjadi</p>	<p>Baik dalam penelitian ini dan penelitian tersebut sama-sama membahas perluasan substansi zina dalam KUHP baru. KUHP baru telah memperluas substansi zina, pelaku zina ialah hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh pria/wanita yang bukan suami atau istrinya. Namun, secara formil, aturan zina yang ada dalam KUHP Baru ini tidak jauh berbeda dengan KUHP sehingga dikhawatirkan tetap menimbulkan banyak permasalahan kedepannya.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini secara spesifik adalah penulis akan membandingkan aturan formil dalam KUHP dengan aturan formil dalam <i>fiqh jinayah</i> terkait perzinahan. Dilakukannya perbandingan ini untuk meninjau sejauh mana perbedaan aturan serta seperti apa bentuk ketegasan peraturan zina antara KUHP dengan Hukum Islam sebagai upaya mencegah perzinahan dalam masyarakat. Untuk menganalisisnya secara mendalam, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori <i>legal system</i> yang dirumuskan oleh Lawrence M. Friedman. Dalam pembahasan, penulis menjelaskan substansi</p>

¹⁸ Bramantyo, Aryaputra, dan Triwati, "Formulasi Delik Zina Dalam Rancangan KUHP."

	permasalahan ialah sifatnya sebagai delik aduan absolut serta anacamannya pidana yang diberikan sangat ringan.		zina dalam KUHP dan <i>Fiqh Jinayah</i> . Penulis juga menganalisis struktur dan kultur terhadap aturan zina melalui kacamata <i>fiqh jinayah</i> .
--	--	--	---

Uraian telaah pustaka sebagaimana di atas, pada dasarnya sama-sama meneliti tentang aturan Zina yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP warisan kolonial kemudian membandingkannya dengan aturan zina yang juga diatur oleh hukum Islam, baik membahas hukum materiil ataupun hukum formiilnya. Namun, perbedaan yang paling mendasar dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah objek penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diundangkan pada 2 Januari 2023 dimana terdapat perluasan substansi terhadap aturan zina secara materiil.

Penelitian terdahulu yang membahas aturan zina ini penulis gunakan sebagai tambahan referensi keilmuan. Kontribusi dari penelitian ini ialah sebagai pelengkap dari karya tulis sebelumnya yakni Jurnal yang ditulis oleh Bayu Bramanto, Muhammad Iftar Aryaputra dan Ani Triwati dari Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berjudul *Formulasi Delik Zina dalam Rancangan KUHP*. Dalam penelitian tersebut, penulis hanya membahas hukum zina dalam KUHP dan *fiqh jinayah* sebatas substansialnya saja sedangkan penulis dalam skripsi ini memperluas kajian dengan menggunakan teori *legal system* yang dirumuskan oleh Lawrence M. Friedman sebagai kajian analisis

yang mendalam terkait substansi, stuktur dan kultur aturan zina dalam KUHP yang berlaku di Indonesia serta memandangnya dalam perspektif *fiqh jinayah*.

F. Kajian Teoritis

1. Perzinahan

Menurut KUHP Nasional yang telah disahkan pada 2 Januari 2023, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain selain suami atau istri disebut sebagai perzinahan. Artinya siapapun yang berhubungan seksual dengan orang lain baik yang telah menikah atau belum disebut sebagai seseorang yang berzina. Setiap persetubuhan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita diluar pernikahan yang sah, dilakukan dengan sengaja atau tanpa ada unsur *syubhat* merupakan pengertian dari zina.¹⁹ Zina ini termasuk kategori dosa yang besar. Secara bahasa, zina berasal dari bahasa Arab, yakni *zina-yazni-zinan* yang berarti zina, pelacuran, perbuatan terlarang.²⁰ Secara harfiah, zina juga berarti *fahisyah*, yaitu tindakan keji.²¹ Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina memiliki arti sebagai berikut:

- a. Perbuatan persetubuhan antara pria dengan wanita yang tidak terikat perkawinan yang sah.

¹⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37.

²⁰ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), 102.

²¹ S. Wojowasito, 479.

- b. persetubuhan yang dilakukan laki-laki yang telah menikah dengan perempuan selain istrinya atau perempuan yang telah menikah dengan laki-laki selain suaminya.²²

Di bawah ini, penulis menyajikan arti zina menurut beberapa pemikiran yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam tulisannya:

- a. Pendapat Malikiyah. Zina merupakan persetubuhan seorang *mukalaf* dengan *farji* atau kemaluan perempuan yang bukan istrinya dengan sengaja.
- b. Pendapat Hanafiyah menjelaskan bahwa Zina ialah istilah persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang wanita yang hidup dalam keadaan *ikhtiyar* (tanpa paksaan) dalam keadaan adil yang ditimpakan orang kepadanya menurut syariat Islam dan wanita tersebut bukan miliknya secara sah.
- c. Pendapat Syafi'iyah. Zina adalah memasukkan *zakar* (alat kelamin laki-laki) ke dalam *farji* (alat kelamin perempuan) yang sudah pasti diharamkan sifatnya dan sifatnya itu membangkitkan syahwat.
- d. Pendapat Hanabilah. Zina adalah melakukan tindakan keji dan sangat terlarang yaitu melakukan hubungan seksual, baik terhadap *qubul* ataupun *dubur*.²³

Melihat beberapa definisi di atas, ada sedikit perbedaan dalam penyuntingan dan struktur kalimat, namun pada intinya sama. Jadi

²² Azzahra, "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," 5.

²³ Ahmad Wardi Mulich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 7.

kesimpulannya, zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.

2. Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Peranan dari suatu sistem hukum akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Jika hukum tidak bekerja dengan benar, tidak dijalankan dengan tepat maka dapat dipastikan upaya untuk meningkatkan proses pembentukan suatu sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara tidak akan dapat terwujud dengan baik, terkhusus fungsi dari sistem hukum sendiri yang memiliki fungsi memberikan kepastian.²⁴

Mengenai “sistem hukum” terdapat dua paham, yaitu: Sistem hukum dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, sistem hukum disebut sebagai hukum materiil atau hukum terbatas hanya substansinya saja.²⁵ Dalam artian luas, sistem hukum memuat hukum yang terdiri atas berbagai komponen. Berkenaan dengan sistem hukum, penulis menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya “*American Law An Introduction*”, Friedman menyebutkan sistem hukum meliputi²⁶:

- a. Substansi hukum; Hukum yang tertulis, PERPU, Yurisprudensi, Hukum yang berasal dari kebiasaan dan Perjanjian Internasional.

²⁴ Syahrul Mubarak Subeitan, Wira Purwadi, dan Muhammad Sauki Alhabsyi, “Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum,” *Pleno Jure* 11, no. 1 (2022): 30–48.

²⁵ Abdul Halim Barkatullah, “Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum,” 9.

²⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective* (diterjemahkan oleh M. Khozim), 4 (Bandung: Nusa Media, 2011), 10.

- b. Struktur hukum; Lembaga atau aparaturnya seperti Polisi, Jaksa, Penasihat Hukum dan Hakim.
- c. Kultur hukum; Budaya Hukum

Masing-masing dari ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Substansi hukum merupakan hukum tertulis yang dijadikan pedoman untuk diikuti oleh masyarakat. Struktur hukum merupakan aparaturnya yang bertugas menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas hukum tertulis. Kemudian budaya hukum merupakan bagaimana masyarakat yang menghidupkan, mematikan maupun memutuskan menggunakan atau mengikuti hukum. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, sistem hukum memiliki peranan yang penting untuk menunjang perubahan sosial dalam masyarakat sehingga memberi peluang supaya terwujudnya pembangunan nasional yang dicita-citakan.²⁷ Uraian tersebut selaras dengan pernyataan Lawrence M. Friedman bahwa:

Hukum adalah sebuah fenomena kritis dalam peradaban manusia yang merubah tatanan secara fundamental terkait dengan kebijakan, filosofi dan teori politik.²⁸

Artinya kajian sistem hukum ini menjelaskan tentang fungsi hukum yang bisa mengubah tatanan sosial dalam masyarakat. Bekerjanya suatu sistem hukum ditentukan berdasarkan bagaimana masyarakat menjalankan perilaku sosialnya. Menurut Friedman, setiap orang pasti memiliki karakteristik mulai

²⁷ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *Jurnal Sapientia et Virtus*, 2, 7 (2022): 87.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975) diterjemahkan oleh M.Khozim, 4 (Bandung: Nusa Media, 2011), 4.

dari budaya, sosial sifat dan pola pikir masing-masing. Namun, jika karakteristik-karakteristik tersebut dipertemukan dalam suatu kelompok masyarakat dengan rentan waktu yang lama, dapat memengaruhi munculnya ide dan kebiasaan tertentu sebagai awal terjadinya budaya hukum.²⁹

Friedman meletakkan *legal culture* atau budaya hukum sebagai sumber hukum, nilai, ide dan perilaku dalam masyarakat sehingga membentuk sebuah norma dalam masyarakat.³⁰ Norma tersebutlah yang dapat menentukan perubahan dalam masyarakat termasuk di dalamnya memuat kepatuhan serta pembentukan. Sebagai makhluk hidup, manusia sebagai subjek hukum dikaruniai akal pikiran sehingga manusia dapat menilai apa yang benar dan apa yang salah.

Terkait dengan eksistensi norma hukum dalam sebuah komunitas, manusia sebagai subjek hukum akan memberikan reaksi terhadap kepatuhannya pada perintah atau institusi hukum.³¹ Reaksi-reaksi tersebut yang akan menentukan tindakan apa yang seharusnya dilakukan (menolak atau menerima suatu sistem hukum). Artinya, budaya hukum yang tercipta merupakan indikator penyokong perubahan dalam masyarakat. Teori *legal system* yang dibawa oleh Lawrence M. Friedman inilah yang menjadi landasan penulis untuk menjabarkan permasalahan dalam skripsi ini. Penulis akan mengkaji aturan zina dalam KUHP melalui teori *legal system* Friedman dengan membahas substansi, struktur dan kultur hukum.

²⁹ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," 89.

³⁰ Jo. Carrillo, "Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman," *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17 (2007): 12.

³¹ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," 89.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Melihat judul dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu cara untuk menemukan aturan hukum, teori hukum, prinsip hukum ataupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif karena penulis menggunakan pendekatan hukum sebagai kajian dalam penelitian ini. Dalam proses penemuan hukum, peneliti akan merumuskan argumentasi atau konsep yang baru.³²

Untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini yakni adanya pertentangan hukum tentang aturan zina dalam KUHP dan *Fiqh Jinayah*, penulis mengumpulkan aturan-aturan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan KUHP Pasal 411 tentang Perzinahan, Al-Qur'an dan Hadits sebagai rujukan yang memuat aturan zina. Penulis juga menggunakan teori-teori hukum yang relevan dengan penelitian ini sebagai konsep untuk melakukan penelitian. Teori yang digunakan oleh penulis ialah tinjauan hukum pidana dan tinjauan hukum islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara penulis menelaah undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penulis mengkaji dan menganalisis

³² Sheyla Nichlatus Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana yang bekerja sama dengan Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022), 20.

ketentuan peraturan zina dalam KUHP dan *Fiqh Jinayah*. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan cara penulis membandingkan aturan zina yang telah diatur dalam KUHP dan *fiqh jinayah* kemudian penulis membahas persamaan-persamaan serta perbedaan-perbedaan dalam aturan tersebut. kemudian berdasarkan dua pendekatan yang digunakan oleh penulis, untuk memperluas kajian keilmuan, penulis juga mengkaji sistem hukum zina menggunakan teori *legal system* Lawrence M. Friedman. Berdasar teori tersebut, penulis menguraikan Substansi, Struktur dan Kultur Hukum yang ada di Indonesia dalam perspektif *fiqh jinayah*.

Karakter dari penelitian normatif ini adalah adanya satu hal yang sangat signifikan, yakni penjabaran isu hukum, makna, aturan, prinsip teori atau doktrin hukum dalam proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini. penulis menggunakan metode *Library Research* yang mengandalkan sumber kepustakaan, metode tersebut penulis gunakan dengan cara membaca serta menelaah berbagai buku dan karya tulis ilmiah (jurnal, thesis, disertasi) yang berkaitan dengan isu yang penulis teliti ini. Jadi, Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis.

2. Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode kepustakaan sebagai alat untuk memecahkan isu hukum dalam menyusun penelitian ini. Oleh karena itu diperlukan sumber-sumber atau bahan-bahan penelitian, Adapun bahan-bahan tersebut meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data utama atau sumber yang menjadi sumber atau bahan hukum yang mengikat. Di dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 411
 - 2) Al-Quran; Q.S Al-Isra' ayat 32. Q.S. An-Nur ayat 2
 - 3) Hadits; Hadits *Muttafaq alaih* riwayat Imam Muslim
- b. Bahan hukum sekunder yaitu Bahan-bahan hukum yang mendukung atau menjelaskan bahan hukum primer. Sumber sekunder adalah semua terbitan resmi yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi berupa buku teks hukum, jurnal hukum dan kamus hukum. Disini penulis menggunakan sumber hukum sekunder seperti buku, skripsi, thesis, jurnal, artikel dan bahan hukum lainnya untuk memperkuat analisa dan kajian dalam penelitian ini.

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan:

- 1) Buku Fikih Empat Mahdzab karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi.
- 2) Buku Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) karya Dr. H. Marsaid , M.A.
- 3) Jurnal Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHPDikaji Dari Perspektif *Living Law* karya Sahran Hadziq. Serta berbagai buku maupun karya tulis lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data disini adalah metode atau mekanisme untuk menginput/memasukkan data yang terkait dengan obyek kajian dokumen ini. Teknik pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan data yang diperoleh untuk dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pada

Proses mengumpulkan data, peneliti menggunakan empat tahap kegiatan dalam studi kepustakaan, yakni:

- a. Menyiapkan ATK, pada tahap ini penulis menyiapkan perlengkapan berupa bolpoin, kertas, handphone, dan laptop untuk mencatat segala informasi yang dibutuhkan seperti sumber publikasi data, pertanyaan seputar penelitian, dan lain-lain yang digunakan saat penelitian.
- b. Menyusun *worksheet*, *worksheet* merupakan catatan mengenai bahan sumber utama yang digunakan pada kepentingan penelitian. Pada tahap ini juga termasuk dalam pengelompokkan sumber yang digunakan, yakni buku dengan buku, jurnal dengan jurnal, dst.
- c. Pengelompokkan data primer dan data sekunder, Data primer yang digunakan sebagai bahan hukum utama dalam penelitian seperti al-Qur'an, Hadist, KUHP, sedangkan dengan data sekunder yang berhubungan langsung dengan hasil dari penelitian seperti buku-buku dan jurnal-jurnal tentang aturan zina, *fiqh jinayah* dan sistem hukum itu sendiri
- d. Mengatur deadline, mengatur waktu ialah cara untuk memanajemen waktu bagi seseorang peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya dan mencoba bersikap realistis dalam membuat deadline.

No	Kegiatan	Tanggal, Bulan, Tahun
1.	Seminar Proposal	17 Januari 2023
2.	Revisi Sempro + Bab I	10 Februari 2023
3.	Bab II	6 Maret 2023

4.	Bab III	30 Maret 2023
5.	Bab IV	20 April 2023
6.	Bab V	30 April 2023

e. Membaca dan membuat catatan penelitian, membaca dalam hal ini adalah cara seseorang peneliti untuk mengingat sebelum, selama dan setelah membaca sumber data yang ditemukan dengan bantuan sejumlah pertanyaan. Pertanyaan tersebut berupa:

- 1) Kesan umum, tujuan dan tesis utama dari buku-buku dan jurnal yang dibaca. Pada metode ini peneliti membuat catatan penelitian tentang aturan zina dan sistem hukum yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman. Pada jurnal yang membahas aturan zina baik dalam KUHP atau Hukum Islam serta penjelasan mengenai sistem hukum yang terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka.
- 2) Penulisan isi catatan. Penulisan ini bertujuan untuk mewujudkan keteraturan bekerja yang konsisten dan teliti. Penulisan isi catatan terdiri dari 5 jenis yakni:
 - a) Catatan ekstrak kata demi kata: peneliti menyalin atau mengutip secara langsung bahan bacaan tanpa mengubah apapun bahasa, ejaan dan tanda baca dari sumber aslinya.
 - b) Catatan ringkasan: peneliti merangkum intisari bacaan dengan menggunakan bahasa sendiri atau disebut kutipan langsung atau tidak langsung.

- c) Catatan referensi (rujukan): peneliti mencatat keterangan singkat rujukan yang berhubungan dengan pokok penelitian yang dilakukan seperti nama penulis, judul, penerbit, tahun terbit, kota terbit dan halaman buku.

4. Analisis Data

Penganalisisan data merupakan tahapan memudahkan data menjadi format yang lebih sederhana dan dapat dipahami serta ditafsirkan dengan lebih mudah.³³ Dalam hal ini, penulis menganalisa data kepustakaan yang terkumpul dengan memakai metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode Induktif. Merupakan sebuah teknik berpikir dengan mengambil kesimpulan dan informasi yang khusus atau spesifik, kemudian diproses untuk mendapatkan gambaran atau kesimpulan yang lebih umum.³⁴ Dalam pembahasan skripsi ini dimulai dengan menjabarkan teori-teori, dasar-dasar hukum baik dalil maupun peraturan perundang-undangan secara umum tentang zina terlebih dahulu. Kemudian dijabarkan realitas yang bersifat khusus atau spesifik dalam hal ini konsep yang dirumuskan Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum selanjutnya memasukkan konsep tersebut dengan aturan zina dalam KUHP dan *Fiqh Jinayah* lalu menganalisisnya
- b. Metode Deduktif. Merupakan metode memperoleh pengetahuan dengan memulai pembahasan dari pengalaman terhadap isu yang umum, dan kemudian membuat kesimpulan yang khusus.³⁵ Dengan metode ini

³³ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989.), 263.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 47.


³⁵ Sutrisno Hadi, 70.

penulis berusaha untuk meneliti pendapat-pendapat dari literatur-literatur yang menjelaskan tentang perzinahan dan sistem hukum yang bersifat umum untuk kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus yang penulis ketahui dalam masalah zina dan yang berkaitan dengan judul yang dipilih oleh penulis.

- c. Metode Komparatif. Ialah Metode perbandingan digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dengan mempertimbangkan dua atau lebih pemikiran atau konsep, baik yang serupa maupun yang berbeda secara signifikan. Dengan menggunakan metode ini, penulis mencoba menemukan persamaan dan perbedaan yang dihasilkan dari perbandingan tersebut, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan tentang hukum zina. Dengan melakukan analisis dan penilaian kritis terhadap informasi yang dihasilkan, penulis dapat menghasilkan ide atau gagasan yang berupa kesimpulan yang tepat.

H. Desain Penelitian

Perbandingan hukum merupakan disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan, perbedaan dan menemukan hubungan erat antara berbagai sistem hukum. Ilmu perbandingan hukum berupaya mencari kesamaan, perbedaan, serta kaitan erat antara sistem hukum yang berbeda. Dalam melakukannya, maka ditinjau aturan-aturan hukum dan konsep-konsep yang terkait, serta berusaha menemukan solusi atas masalah-masalah yang ada dalam sistem hukum. Tujuannya adalah untuk memperbarui hukum, menyatukan hukum, dan sebagainya. Penulis akan membuat bagan atau desain penelitian sebagaimana di bawah ini:



I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih terarah dan juga mendapatkan gambaran umum kajian secara menyeluruh dan sistematis, maka penulis menguraikan sistematika penulisan skripsi ini sesuai dengan petunjuk penulisan atau pedoman karya tulis ilmiah yakni skripsi oleh Fakultas Syariah IAIN Kediri.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa subbab yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini memuat uraian awal mengenai pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini berisikan latar belakang masalah yang merupakan isu hukum dari penulis yakni pertentangan hukum antara KUHP dengan Hukum Islam(*Fiqh Jinayah*) terkait aturan zina, yang penulis nilai memiliki disparitas aturan mulai dari mekanisme penuntutan dan ancaman pidana bagi pelaku perzinahan. Kemudian penulis rumuskan suatu rumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab pokok masalah diantaranya bagaimana aturan zina dalam KUHP dan Hukum Islam(*Fiqh Jinayah*) serta bagaimana sistem hukum di Indonesia mengatur zina. Kemudian untuk mengetahui kontribusi dari suatu kajian maka dituliskan tujuan dan kegunaan penelitian baik secara praktis maupun teoritis. Kemudian telaah pustaka sebagai gambaran posisi penyusun dengan menguraikan persamaan-persamaan serta perbedaan-perbedaan posisi peneliti dengan penelitian terdahulu. Kerangka teori sebagai pijakan berpikir dan menganalisa masalah, serta metode penelitian kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian.

BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA, Pada bab ini diuraikan berbagai teori dan kosep dari hukum pidana sebagai pijakan berpikir terhadap suatu isu/permasalahan yang diuraikan pada Bab I. Tinjaun Hukum Pidana berisi pengertian pidana, Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tujuan Hukum Pidana, Tujuan Pemidanaan, Unsur-unsur Tindak Pidana. Teori-teori tersebut memiliki implikasi pada bab pembahasan dimana untuk mengetahui

apakah perbuatan zina merupakan tindak pidana penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu apa arti dari tindak pidana. Kemudian untuk menguraikan apakah aturan beserta sistem hukum yang dikemukakan di pembahasan terkait zina telah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri atau tidak, maka penulis menguraikan tujuan-tujuan pemidanaan di Bab ini.

BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM, Pada bab ini diuraikan berbagai teori dan kosep dari hukum islam sebagai pijakan berpikir terhadap suatu isu/permasalahan yang diuraikan pada Bab I sekaligus sebagai pembanding dari Bab II yang menguraikan konsep-konsep hukum pidana. Hal tersebut merupakan mekanisme yang dilakukan oleh penulis sebagai pijakan berpikir juga untuk menganalisa secara mendalam aturan zina baik dalam KUHP (hukum pidana) ataupun *fiqh jinayah* (hukum islam). Dalam bab ini diuraikan Pengertian Hukum Islam, Sumber-sumber Hukum Islam, Ruang Lingkup Hukum Islam, Subjek Hukum Islam, Objek Hukum Islam, Tujuan Hukum Islam, Pengertian Jinayah, Macam-Macam Jarimah serta Tujuan Pemidanaan dalam Islam.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, Untuk menjawab Isu/Permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I, maka penulis menyajikan analisa penelitian pada Bab IV. Bab ini menguraikan sistem hukum zina dalam KUHP berdasarkan konsep atau Teori *Legal System* Lawrence M. Friedman yang menjelaskan substansi, struktur dan kultur hukum aturan zina perspektif *fiqh jinayah* sebagai jawaban atas rumusan masalah pertama. Selsanjutnya, penulis menguraikan berbagai persamaan dan perbedaan aturan zina dalam KUHP dan *Fiqh Jinayah* terkait mekanisme aduan/penuntutan juga ancaman

pidana yang diberikan pada pelaku zina sebagai jawaban atas rumusan masalah kedua. Analisis pembahasan pada bab ini bertolak pada landasan berpikir yang telah penulis uraikan pada Bab II dan Bab III.

BAB V PENUTUP, Bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dari seluruh bab pada penelitian ini. Pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa makna zina pada KUHP dan *Fiqh Jinayah* ialah sama. Perbedaannya, terkait ancaman pidana, mekanisme penuntutan dan pembuktian serta sanksi yang diancamkan.